



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**NOMOR 8 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**HUTAN KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat tentang Hutan Kota;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

**dan**

**BUPATI BANGKA BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan       : **PERATURAN DAERAH TENTANG HUTAN KOTA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Dinas adalah Dinas yang berwenang dan bertanggungjawab di bidang Kehutanan.
6. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
7. Kawasan Tertentu adalah kawasan hutan kota yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya.
8. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhkan pohon-pohon yang kompak dan rapat dan di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh Bupati.
9. Wilayah Perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan/atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota.
10. Kota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.
11. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
12. Tanah Hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.
13. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

Tujuan penyelenggaraan hutan kota adalah untuk keindahan, kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan.

### **Pasal 3**

Fungsi hutan kota adalah :

- a. memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika;
- b. meresapkan air;
- c. menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan fisik kota;
- d. mendukung pelestarian keanekaragaman hayati di daerah dan nasional.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN HUTAN KOTA**

#### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetiap wilayah perkotaan ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Penyelenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. penunjukan;
  - b. pembangunan;
  - c. penetapan; dan
  - d. pengelolaan.

#### **Bagian Kedua**

##### **Penunjukan**

#### **Pasal 5**

- (1) Penunjukan hutan kota terdiri dari :
  - a. penunjukan lokasi hutan kota;
  - b. penunjukan luas hutan kota.
- (2) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota dilakukan oleh Bupati berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

#### **Pasal 6**

Lokasi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

## **Pasal 7**

- (1) Lokasi yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
- (2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebagai lokasi hutan kota diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 8**

- (1) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
  - a. luas wilayah;
  - b. jumlah penduduk;
  - c. tingkat pencemaran;
  - d. kondisi fisik kota.
- (2) Luas hutan kota dalam satu hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar.
- (3) Persentase luas hutan kota paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari wilayah perkotaan dan/atau disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (4) Penunjukan lokasi dan luas hutan kota akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Pembangunan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 9**

- (1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokasi dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan :
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan.

**Paragraf 2**  
**Perencanaan**  
**Pasal 10**

- (1) Rencana pembangunan hutan kota sebagai hasil dari perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.
- (2) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan kajian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya setempat.

**Pasal 11**

Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memuat rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

**Pasal 12**

Tipe hutan kota terdiri dari :

- a. tipe kawasan permukiman;
- b. tipe kawasan industri;
- c. tipe rekreasi;
- d. tipe pelestarian plasma nutfah;
- e. tipe perlindungan; dan
- f. tipe pengamanan.

**Pasal 13**

- (1) Penentuan bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disesuaikan dengan karakteristik lahan.
- (2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
  - a. jalur;
  - b. mengelompok; dan
  - c. menyebar.

**Paragraf 3**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (2) Pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan kegiatan :
- a. penataan areal;
  - b. penanaman;
  - c. pemeliharaan; dan
  - d. pembangunan sipil teknis.
- (3) Tata cara pembangunan hutan kota akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati .

#### **Bagian Keempat**

#### **Penetapan**

#### **Pasal 15**

Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, maka Bupati menetapkan kawasan tertentu dimaksud sebagai Hutan Kota.

#### **Pasal 16**

- (1) Tanah hak yang karena keberadaannya dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan kota oleh pemegang hak tanpa pelepasan hak atas tanah.
- (2) Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai hutan kota untuk jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- (5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui proses penunjukan dan pembangunan.
- (6) Tanah hak yang dimintakan penetapannya sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. terletak di wilayah perkotaan di Daerah;
  - b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominasi pepohonan;
  - c. mempunyai luas yang paling sedikit 0,25 (dua puluh lima perseratus) hektar dan mampu membentuk atau memperbaiki iklim mikro, estetika dan berfungsi sebagai resapan air.
- (7) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagai hutan kota ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

- (8) Penetapan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

### **Pasal 17**

- (1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

## **Bagian Kelima**

### **Pengelolaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

### **Pasal 18**

- (1) Pengelolaan hutan kota yang dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar berfungsi secara optimal berdasarkan penetapan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tahapan kegiatan :
  - a. penyusunan rencana pengelolaan ;
  - b. pemeliharaan ;
  - c. perlindungan dan pengamanan;
  - d. pemanfaatan; dan
  - e. pemantauan dan evaluasi.

### **Pasal 19**

- (1) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengelolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilaksanakan oleh pemegang hak.
- (3) Pengelolaan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan oleh masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah melalui perjanjian dengan pemegang hak.

**Paragraf 2**  
**Penyusunan Rencana Pengelolaan**  
**Pasal 20**

Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang meliputi :

- a. penetapan tujuan pengelolaan;
- b. penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
- c. penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
- d. penetapan sistem monitoring dan evaluasi.

**Paragraf 3**  
**Pemeliharaan**  
**Pasal 21**

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rangka menjaga dan mengoptimalkan fungsi dan manfaat hutan kota melalui optimalisasi ruang tumbuh, diversifikasi tanaman dan peningkatan kualitas tempat tumbuh.

**Paragraf 4**  
**Perlindungan dan Pengamanan**  
**Pasal 22**

- (1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c bertujuan menjaga keberadaan dan kondisi hutan kota agar tetap berfungsi secara optimal.
- (2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui upaya :
  - a. pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;
  - b. pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan flora;
  - c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
  - d. pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.

**Pasal 23**

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan/atau penurunan fungsi hutan kota.
- (2) Setiap orang dilarang :
  - a. membakar dan merambah hutan kota;

- b. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman dalam hutan kota, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- c. membuang benda-benda yang dapat mengakibatkan kebakaran atau membahayakan kelangsungan fungsi hutan kota;
- d. mengerjakan, menggunakan, atau menguasai hutan kota secara tidak sah; dan
- e. Merusak sarana/prasarana yang tersedia di hutan kota.

### **Paragraf 5**

### **Pemanfaatan**

### **Pasal 24**

- (1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
  - a. pariwisata alam, rekreasi dan/atau olah raga;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. pendidikan;
  - d. pelestarian plasma nutfah; dan/atau
  - e. budidaya hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

### **Paragraf 6**

### **Pemantauan dan Evaluasi**

### **Pasal 25**

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.
- (2) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara periodik.

## **BAB IV**

## **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 26**

- (1) Pembinaan yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi dilakukan oleh dinas terkait.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan kota yang dilakukan oleh masyarakat.

## **Pasal 27**

- (1) Bupati melalui dinas terkait melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksanaan pengawasan juga dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordinasi dengan dinas terkait.

## **BAB V**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

## **Pasal 28**

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sejak penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Ketentuan tentang tata cara peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 29**

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan;
  - c. bantuan teknis dan insentif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Pasal 30**

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota dapat berbentuk :
  - a. penyediaan lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
  - b. penyandang dana dalam rangka penyelenggaraan hutan kota;
  - c. pemberian masukan dalam penentuan lokasi hutan kota;
  - d. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah penyelenggaraan hutan kota;
  - e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan;
  - f. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam penyelenggaraan hutan kota;
  - g. pemanfaatan hutan kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. bantuan pelaksanaan pembangunan;

- i. bantuan keahlian dalam penyelenggaraan hutan kota;
  - j. bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
  - k. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan kota.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 31**

Biaya penyelenggaraan hutan kota dapat berasal dari :

- a. APBD;
- b. dana APBN melalui instansi sektoral, bantuan pemerintah atau provinsi lainnya;
- c. kerjasama antar daerah, BUMD dan/atau pihak ketiga lainnya;
- d. dana pinjaman, meliputi pinjaman dalam negeri dan luar negeri; dan
- e. dana lainnya yang sah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 32**

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/atau keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 33**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) terhadap pelaku tindak pidana dibidang kehutanan dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 34**

Hutan kota yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok**  
**pada tanggal 17 September 2010**

**Plt.BUPATI BANGKA BARAT,**

**cap/dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**Diundangkan di Muntok**  
**pada tanggal 20 September 2010**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**cap/dto**

**RAMLI NGAD JUM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E**